

**PRAKTIK JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*) MENURUT UU NO 5
TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM**



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

FERDINAND PUTRA PRATAMA

NIM: C100200333

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di setujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

NIP.100.2145/NIDN.60202950

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Agustus 2024

Dewan Penguji

1. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

(Dewan Penguji I)

2. Fahmi Fairuzzaman, S.H., LL.M.

(Dewan Penguji II)

3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

(Dewan Penguji III)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdinand Putra Pratama

NIM : C100200333

Alamat: Taman Surya Agung N-1 Rt 05 Rw 06, Wage, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni dari gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Sukoharjo, 07 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Ferdinand Putra Pratama

C100200333

MOTTO HIDUP

Man jadda wajada

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya)..

Ora Et Labora

(Berdoalah dan bekerja)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan memberikan kemudahan-kemudahan disetiap prosesnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi petunjuk penunjuk jalan yang mana selalu menjadi panutan serta petunjuk dalam kebaikan, untuk selalu ikhtiar, dan berdoa termasuk dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
3. Almarhum ayah saya Lim Cheng Yuu (Yulius) dan Ibu Astutik tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh serta doa dan ridhanya terhadap saya selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Adek kandung saya Rizky Hilman Rahimullah yang selalu memberi semangat serta dorongan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Untuk tante saya tante Theresia yang memberikan perhatian kepada saya dan keluarga dalam berbagai macam hal momen perjalanan selama kuliah hingga bisa menyelesaikan tulisan ini.
6. Keluarga besar saya tercinta yang selalu mendukung saya selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Teman serta sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport serta memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak memberi ilmu yang dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*) MENURUT UU NO 5 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM”** Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafa'atnya di yaumul akhir nanti Amiin.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja tetapi berkat doa dan semangat juga dukungan dari berbagai pihak. Sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
4. Bapak Syaifuddin Zuhdi, S.Hi., M.Hi., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

5. Ibu Hanifah Febriani., S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
7. Almarhum Ayah lim cheng yu (Yulius) dan Ibu Astutik tercinta atas do'a, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia akhirat serta berguna bagi nusa dan bangsa sehingga dapat membahagiakan bapak dan Almarhumah ibu serta kedua adik tersayang
8. Adik tersayang Rizky Hilman Rahimullah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian Tugas Akhir Ini.
9. Keluarga besar dari bapak maupun ibu yang selalu memberikan nasehat, pandangan, motivasi, serta do'a untuk menyelesaikan penelitian ini serta menghadapi kerasnya dunia.
10. Untuk para sahabat diperkuliahan saya Katon Galang Hakiki, Muhammad Arri Widiawan, Muhammad Ma'ruf Prabowo Aji, Mohammad Ryan Effendi Saputra, Alfaruq Shah dan Andre Saifur Rohman yang mengerti bagaimana penulis menjalani dunia perkuliahan, semoga kalian sukses versi diri kalian dengan berdiri di atas kaki sendiri
11. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Novum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan pembelajaran kepada penulis selama ini
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 07 Juni 2024



Ferdinand Putra Pratama

C100200333

ABSTRAK

Predatory Pricing (Jual Rugi) merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat.. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah undang-undang yang menerapkan dan mengatur persaingan usaha dalam bidang hukum Apakah sebuah perjanjian ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen memiliki potensi untuk melanggar undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode pendekatan normatif adalah suatu metode penelitian yang melalui pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jual rugi sendiri dalam undang-undang dan hukum positif dicantumkan pada pasal 20 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang dengan jelas mengatur mengenai larangan adanya tindakan jual rugi yang dilakukan dengan menetapkan harga yang paling rendah yang kemudian dalam tujuan tersebut untuk menghilangkan persaingan usaha dan persaingan dalam tingkat pasar yang bersangkutan, sehingga kedepannya pada khawatirkan timbulnya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. *Predatory Pricing* menurut UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kegiatan perdagangan yang berorientasi untuk menjual barang dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Dalam Fiqih Islam sendiri jual rugi bermakna menimbun sesuatu atau menahan sesuatu dengan jumlah yang banyak agar kemudian terjual dalam harga yang lebih murah. Para ulama fikih sepakat bahwa hari ini adalah contohnya haram yang berdasarkan pada hadis dari Rasulullah mengenai jual beli yang di dalamnya terdapat kecurangan

Kata Kunci : *Predatory Pricing, Jual Rugi, Syariat Islam*

ABSTRACT

Predatory Pricing (Selling at a Loss) is an action that is considered to be one of the causes of unhealthy business competition..In Law no 5 years 1999 is applied in the field of bussines competition law and is used to assess whether an activity or agreement carried out by a bussines actor has or has the potensial to violate the business competition law.In this research the author uses a type of normative approach method,which is a research method that uses an approach that is carried out by examining and interpreting theoretical matters relating to principles,conceptions ,doctines and legal norms relating to monopolistic practices and unfair business competition.The regulation of selling at a loss in business competition is contained in Article 20 of Law No.5 of 1999,which regulates that selling at a loss is prohibited by setting very low prices,if this action has the aim of eliminating business competition from competing business actors in the relevan market,so that it is feared that it could give rise to monopolistic practices and unhealthy business competition.Predatory Pricing according ti the law on monopolies and unfair Business competition is a trading activity oriented towards selling goods at a price that is cheaper than the market price in the study of al-ihikar jurisprudence,it meand hoarding or with holding to be sold,absolutely Haram(not just food items),This Is based on the words of the prophet SAW that whoever hoards has committed a sin.

Keywords: Predatory Pricing, Selling at a loss, Islamic sharia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Pikiran	12
G. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data Bahan Hukum	19
H. Sistematika Skripsi	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Jual Beli Online	21
1. Dasar Hukum Jual Beli Online	22
2. Subjek Jual Beli Online	26
3. Komponen Jual Beli online	26
4. Jenis Transaksi.....	29
5. Kelebihan Dan Kekurangan.....	32
B. Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	38
1. Monopoli.....	38
a. Pengertian	38
b. Dasar Hukum Anti Monopoli	39
c. Bentuk Monopoli Yang Dilarang.....	39
2. Persainagn Usaha Tidak Sehat.....	41
a. Pengertian Usaha	41
b. Landasan Hukum Persaingan Usaha	42
c. Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	44

BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Praktik <i>Predatory Pricing</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	49
1. Praktik <i>Predatory Pricing</i> dalam jual beli online.....	56
2. Pengaturan <i>Predatory Pricing</i> dalam <i>E-Commerce</i>	62
B. Pandangam Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Predatory Pricing</i> Pada Jual Beli Di pasar Online	68
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam	68
2. <i>Predatory Pricing</i> dalam Hukum Islam	84
3. Perbandingan <i>Predatory Pricing</i> Menurut UU Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Islam.....	90
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95